



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 224 /III.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim JDIH;

2. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 165/5.E/KPTS/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan aktivitas kelembagaan dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen dan informasi produk hukum yang akan ditampilkan dalam *website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - b. Redaktur:
 1. bertanggung jawab terhadap isi redaksional dokumen dan informasi produk hukum yang diterbitkan;
 2. bertanggung jawab terhadap kualitas berita penerbitan; dan
 3. memberikan arahan kepada tim tentang dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dalam *website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - c. Editor:

melakukan proses editing atau penyuntingan naskah berita atau dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dan ditampilkan pada *website* JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - d. *Web Admin*:

melaksanakan tugas administrasi dalam operasional pengelolaan termasuk untuk melakukan *upload* berita dan dokumen serta informasi produk hukum ke dalam halaman *website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - e. *Web Developer*:

merancang, membuat *desain*, mengembangkan dan memodifikasi serta menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas *website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

f. Pembuat Artikel:

Membuat naskah/tulisan terkait artikel pemberitaan dan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan dimuat dalam halaman *website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp500.000,-/bulan
 - b. Redaktur : Rp450.000,-/bulan
 - c. Editor : Rp400.000,-/bulan
 - d. *Web Admin* : Rp350.000,-/bulan
 - e. *Web Developer* : Rp300.000,-/bulan
 - f. Pembuat Artikel : Rp100.000,-/halaman
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.06.5.1.2.02.01.08.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 244 /III.01/HK/2021
TANGGAL : 2-9- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Redaktur : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Editor : Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. *Web Admin* : Arianto Risky Nugroho, SH. (Pelaksana pada Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- V. *Web Developer* : Angga Wiratmoko (Teknisi Jaringan Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)
- VI. Pembuat Artikel : Abdul Haris, SH. (Pelaksana pada Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI